



RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2023 - 2026**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANJARNEGARA**

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dioperasionalisasikan dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara.

Adapun penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota



1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

- 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 54).
 27. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026.
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

- b. Mengoptimalkan peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.1. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi *Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kabupaten Banjarnegara*

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan terutama pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang bangunan gedung, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan tata ruang;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang bangunan gedung, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan tata ruang;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang bangunan gedung, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan tata ruang;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang bangunan gedung, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan tata ruang;

- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bangunan gedung, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan tata ruang;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor : 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor : 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Bangunan Gedung, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung
 - 2. Seksi Jasa Konstruksi
- e. Bidang Pengelola Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air
 - 2. Seksi Irigasi, Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
- f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - 1. Seksi Tata Ruang Wilayah
 - 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang Wilayah

- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara sebagaimana Peraturan Bupati Banjarnegara tersebut diatas, sebagai berikut :



a. Kepala Dinas

Tugas:

DPUPR mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bangunan gedung, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan tata ruang;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang bangunan gedung, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan tata ruang;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang bangunan gedung, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan tata ruang;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang bangunan gedung, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan tata ruang;

- ruang;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bangunan gedung, bina marga, pengelolaan sumberdaya air dan tata ruang;
 - f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
 - g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Tugas:

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan DPUPR.

Fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan DPUPR;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DPUPR;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan DPUPR;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPUPR;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan DPUPR;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan DPUPR;

- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Bangunan Gedung

Tugas:

Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, system informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil), pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil), pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi,

- sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil), pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil), pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil), pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil), pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Bina Marga

Tugas:

Bidang Bina Marga mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi , pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

Fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Tugas:

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi , pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pada wilayah sungai yang ada di Daerah, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer

dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang ada di Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.

Fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pada wilayah sungai yang ada di Daerah, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang ada di Daerah, pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalamDaerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pada wilayah sungai yang ada di Daerah, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang ada di Daerah, pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalamDaerah;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya airdan bangunan pengaman pada wilayah sungai yang ada diDaerah, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasiprimer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnyakurang dari 1000 ha yang ada di Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pada wilayah sungai yang ada di Daerah, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder padadaerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang adadi Daerah, pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pada wilayah sungai yang ada di Daerah, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang ada di Daerah, pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Tata Ruang

Tugas:

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan pengendalian tata ruang wilayah Daerah.

Fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan pengendalian tata ruang wilayah Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan pengendalian tata ruang wilayah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan pengendalian tata ruang wilayah Daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan pengendalian tata ruang wilayah Daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan pengendalian tata ruang wilayah Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara berdasarkan tingkat pendidikan dan berdasarkan pangkat/ golongan yaitu:

Tabel 2.1

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD	5		5
2	SMP Sederajat	17	-	17
3	SMA Sederajat	48	46	94
4	D3	1	9	10
5	S1	32	12	44
6	S2	5	-	5

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), secara kuantitas dan kualitas terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu :

1. Secara kuantitas, jumlah 175 orang pegawai sudah mencukupi. Hanya saja dari jumlah sebanyak itu, tidak semua PNS. Sehingga beberapa tugas yang secara aturan mengharuskan dilaksanakan oleh PNS, menjadi permasalahan tersendiri.
2. Berkurangnya tenaga pegawai yang berpengalaman karena pensiun.
3. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi tertentu, misalnya pejabat pengadaan
4. Kurangnya kompetensi tenaga teknis tertentu terutama pengawas lapangan.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2021

No	Golongan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan I	8	-	8
1	Golongan II	56	1	57
2	Golongan III	31	8	39
3	Golongan IV	3	1	4

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas PUPR adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2021

NO	JENIS PERALATAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	KURANG BAIK	
1	Macadam Roller/Three Whell Roller	11	4	15
2	Vibration Roller (2 Ton)	3		3
3	Vibration Roller (4 Ton)	5		5
4	Excavator Besar	3		3
5	Mini Excavator	1		1
6	Buldozer	2		2
7	Whell Loader	1		1
8	Grader	1		1
9	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	5	1	6
10	Bak Terbuka (L300)	7		7

11	Bak Terbuka (Dump Truck)	1		1
12	Bak Terbuka (Pembawa Alat Berat)	1		1
13	Roda 3	1		1
14	Sepeda Motor	46	6	52
15	Mesin Bor	4		4
16	Mesin Gergaji	11	8	19
17	Mesin Gerinda	1		1
18	Dongkrak Mekanik	2		2
19	Digital Multimeter	2		2
20	Global Positioning System	10	6	16
21	Grating Generator Unit	2		2
22	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	58	10	68
23	Theodolit	1		1
24	Mini Komputer	0	4	4
25	P.C Unit	44	29	73
26	Lap Top	20	13	33
27	Note Book	4	3	7
28	Personal Komputer Lain-lain	3		3
29	Printer	50	26	76
30	Scanner	5	2	7
31	Proyektor + Attachment	3	1	4
32	Camera Digital	6	6	12

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2022) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel

Tabel
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan berkualitas	%	58,83	63,00	68,00	71,00	73,00	75,00	70,104	76,030	80,171	81,229	111,3	111,8	112,9	111,2		
2	Luas areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	Ha	15.145	15.524	16.017	16.510	17.003	17.490	15.832	16.327	16.830	17.301	104	105	106	101,75		
	Jaringan	%	61,46	61,46	63,00	65,00	67,00	69,00	64,25	66,26	68,30	70,21	10	105	105	105		

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	dokumen rencana tata ruang																	
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	74,69	74	75	75	75	74	78	78,5	79,5		99,08	105,41	104,67	106,00		
6	Nilai SAKIP	CC	B	B	B	B	B	C (51,02)	BB (75,57)	BB (71,88)			B	BB	BB			

Tabel

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara

	Program	Kondisi Awal 2017	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50.000.000	100.000.000	50.000.000	0	150.000.000	43.723.000	69.121.752	18.855.500									
2	Program		1.264.	1.210.	676.42	228.46	2.000.	1.201.	1.031.	651.03									

	peningkat an sarana prasarana aparatur	382.00 0	910.00 0	6.500	0.000	000.00 0	096.90 0	916.65 0	9.652			4, 9 9	5, 2 2	6, 2 5				
3	Program Pelayanan Administr asi Perkantor an	2.122. 513.00 0	2.324. 819.00 0	2.137. 625.63 0	247.95 9.200	2.595. 000.00 0	2.045. 446.92 2	2.080. 014.75 1	1.942. 127.81 0			9 6, 3 7	8 9, 4 7	9 0, 8 5				
4	Program pembangu nan jalan dan jembatan	94.756 .107.0 00	36.316 .459.0 00	1.109. 171.80 0		4.325. 000.00 0	90.766 .388.3 35	35.586 .583.2 07	382.32 0.807			9 5, 7 9	9 7, 9 9	3 4, 4 7				
5	Program Peningkat an Jalan &Jembata n	203.40 1.075. 900	145.43 4.035. 857	219.82 7.329. 364	171.70 1.508. 500	172.99 9.500. 000	201.21 2.490. 905	143.87 8.307. 537	216.43 5.111. 604			9 8, 9 2	9 8, 9 3	9 8, 4 6				

6	Program pembangunan turap/talud/bronjong	11.326.749.000	10.600.000.000	1.432.986.600	2.102.389.300	500.000.000	11.002.326.536	10.341.942.900	1.389.509.800			97,14	97,57	96,97				
7	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	9.693.356.900	18.613.765.045	4.850.016.050		15.000.000.000	9.428.912.800	18.017.357.112	4.729.808.002			97,27	96,80	97,52				
8	Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	1.282.386.000	3.750.000.000	462.375.000		200.000.000	1.278.991.300	3.424.804.600	450.705.000			99,74	91,33	97,48				
9	Program					600.000												

	pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan						0.000											
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		24.715	21.848	23.688	26.980	15.000	23.491	15.206	21.779			9	6	9			
			.947.0	.870.0	.994.8	.934.0	.000.0	.075.7	.462.9	.108.6			5,	9,	1,			
			00	00	00	00	00	25	54	46			0	6	9			
													4	0	4			
11	Program Bidang		11.322	6.923.	8.262.	1.481.	10.000	10.142	4.947.	7.916.			8	7	9			
			.170.9	210.65	534.00	617.00	.000.0	.612.8	256.01	042.75			9,	1,	5,			

	Cipta Karya		00	0	0	0	00	21	5	0			5	4	8				
													8	6	1				
1	Program pengendalian pemanfaatan ruang		272.80 0.000	557.00 0.000	60.000 .000	222.12 1.000	350.00 0.000	263.75 3.321	535.37 3.700	59.872 .000			9 6, 6 8	9 6, 1 2	9 9, 7 9				
PP 90																			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					11.434 .056.1 60				10.694 .928.8 18									9 3, 5 4
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air					27.263 .884.0 00				23.994 .870.1 43									8 8, 0 1

	(SDA)																		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan system Drainase				2.102. 389.30 0					1.691. 163.90 0					8 0, 4 4				
4	Program Penataan Bangunan Gedung				1.510. 987.00 0					1.300. 004.89 6					8 6, 0 4				
5	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya				100.00 0.000					88.337 .100					8 8, 3 4				
6	Program Penyelenggaraan				171.72 9.073. 500					167.83 9.769. 150					9 7, 7				

	Jalan															4			
7	Program Penyeleng garaan Penataan Ruang					459.99 2.500					409.52 9.004					8 9, 0 3			

Tahun 2017-2022

Dari data-data capaian sebagaimana yang terdapat dalam tabel diatas dan realisasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program yang tidak terlaksana secara konsisten setiap tahunnya karena tidak adanya pengalokasian anggaran.

Misalnya : Program Pelatihan Jasa Kontruksi karena rekopusing dll

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara

2.4.1 Tantangan

Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

- a. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar teknis dan keselamatan jalan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik.
- b. Belum optimalnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- c. Belum optimalnya keterpaduan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antara jalan kabupaten, provinsi dan jalan nasional sebagai koneksi antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten tetangga.
- d. Belum tersedianya RDTR untuk semua kawasan.
- e. Belum tersedianya data base ke-PU-an berbasis GIS.
- f. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman serta kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

2.4.2 Peluang

Berikut ini adalah hasil analisis peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

- a. Adanya penancangan oleh Bupati tentang dimulainya tahun insrastruktur.

- b. Adanya pencaangan Gubernur tentang dimulainya tahun infrastruktur;
- c. Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program MP3EI yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan Adanya dukungan dari dunia usaha dalam hal ini usaha jasa konstruksi dan jasa konsultasi;
- d. Adanya alokasi dana infrastruktur yang senantiasa meningkat;
- e. Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan;
- f. Adanya dukungan dari masyarakat pada umumnya yang mengharapkan pembangunan infrastruktur bisa ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan *Perangkat Daerah*

Permasalahan dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara masing masing dijelaskan sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait Kesekretariatan
 - Kurangnya SDM secara kualitas dan kuantitas
 - Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja perkantoran
- b. Permasalahan terkait bidang Bina Marga
 - Kurangnya sarana dan prasarana kebinamargaan
 - Belum optimalnya penanganan infrastruktur jalan dan jembatan
 - Kurangnya SDM untuk inspeksi dan pemeliharaan jalan kabupaten
 - Belum seluruh ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik
 - Permasalahan terkait bidang Bangunan Gedung Belum adanya data base bangunan pemerintah
 - Masih banyaknya bangunan gedung yang belum ber IMB dan ber SLF
- c. Permasalahan terkait bidang Tata Ruang
 - Belum tersedianya dokumen rencana tata ruang yang memadai sebagai informasi penataan ruang kepada masyarakat
 - Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penataan ruang daerah
 - Belum optimalnya sistem informasi tata ruang dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang
 - Masih kurangnya sosialisasi tentang penataan ruang kepada masyarakat
 - Kurangnya sumber daya manusia yang sesuai spesifikasi penataan ruang

d. Permasalahan terkait bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

- Masih rendahnya kinerja jaringan irigasi teknis yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
- Belum optimalnya Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air
- Rendahnya peran serta kelembagaan dan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian terkait dan Renstra *Perangkat Daerah* provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian terkait

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah provinsi

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada dan hasil telaah gambaran pelayanan; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2023-2026; sasaran jangka menengah dari Renstra perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah; implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara serta dengan mempertimbangan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara maka isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah:

1. Belum optimalnya ketersediaan dan dukungan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam menunjang layanan kebinamargaan.
2. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan drainase akibat saluran drainase yang tersumbat dan belum semua ruas jalan memiliki saluran drainase/ gorong-gorong.
3. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik.
4. Belum optimalnya ketersediaan jaringan irigasi yang memadai dan dalam kondisi baik.
5. Pentingnya ketersediaan sarpras gedung pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kurangnya informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat.
7. Belum ada RTBL di masing-masing kecamatan sebagai alat pengendali penataan dan pengembang wilayah.
8. Kurangnya SDM secara kualitas dan kuantitas.
9. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja perkantoran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010).

Tujuan pada merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan dukungan sarana prasarana dalam menunjang layanan kebinamargaan, dengan indikator tujuan yaitu: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan.
2. Meningkatkan penanganan dan pengelolaan drainase yang menyeluruh dan terpadu kabupaten, dengan indikator tujuan yaitu: Persentase drainase dalam kondisi baik.
3. Meningkatkan kapasitas dan penyediaan infrastruktur ruas jalan dan jembatan dalam kondisi baik, dengan indikator tujuan Persentase jalan yang baik dan berkualitas.
4. Meningkatkan pengelolaan dan penyediaan jaringan irigasi dalam kondisi baik, dengan indikator tujuan Rasio Jaringan Irigasi.
5. Meningkatkan upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan dengan indikator tujuan Persentase pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang.
6. Meningkatkan dukungan sumber daya aparatur yang berkompeten dan sarana prasana yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakannya pada tahun 2023 - 2026.

1. Sasarannya adalah Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan dan pendukung laboratorium, dengan indikator sasaran: Persentase sarana dan prasarana alat berat dalam kondisi baik.
2. Sasarannya adalah Meningkatnya ketersediaan saluran drainase/ gorong gorong dibanding dengan panjang jalan, dengan indikator sasaran: Bertambahnya panjang saluran drainase/gorong-gorong yang baik dan berkualitas.
3. Sasarannya adalah Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan, dengan indikator sasaran Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik.
4. Sasarannya adalah Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan keirigasian dengan indikator sasaran: Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan berkualitas.
5. Sasarannya yang pertama adalah Terkendalinya pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan yang terukur dan berkelanjutan, dengan indikator sasaran yaitu Persentase tersedianya rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/ kota beserta rencana rincinya yang sesuai dinamika wilayah.
6. Sasarannya yang kedua adalah Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan tugas dan fungsi dengan indikator sasaran yaitu Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat
Daerah
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan keterseediaan dan kualitas infrastruktur	Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	82	82	82	82	82
2	Meningkatkan sarana sistem drainase	Meningkatnya Sarana sistem drainase	Prosentase jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase	%	3,36	3,36	3,36	3,40	3,40

			se yang memadaid						
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Meningkatnya sarana infrastruktur irigasi	Luas areal sawah yang teralir jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00
4	Meningkatkan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	Meningkatnya Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	Presentase bangunan gedung negara asset pemerintah daerah yang memenuhi standar teknis	%	8,16	11,56	14,96	18,36	18,36
5	Menyediakan	Tersedianya informasi	Prosentase	%	20	40	60	80	80

	informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat	tentang penataan ruang kepada masyarakat	kegiatan pemenuhan kebutuhan dokumen tata ruang						

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yaitu:


1. Meningkatkan layanan kebinamargaan melalui penyediaan sarana prasarana alat berat dan laboratorium kebinamargaan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase melalui pembangunan dan pemeliharaan/rehabilitasi drainase dan gorong gorong
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang terprogram dengan baik
4. Meningkatkan ketersediaan air irigasi bagi pertanian melalui operasional pemeliharaan jaringan irigasi, dan peningkatan peran paguyupan pengguna air dalam pengelolaan air irigasi
5. Meningkatkan kualitas dan fungsi jaringan irigasi bagi pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi secara intensif.
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang melalui peninjauan dokumen RTRW dan penataan tata bangunan
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan aturan tata bangunan yang berlaku
8. Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku jasa konstruksi dalam mendapatkan sertifikat keahlian
9. Meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan DPU Banjarnegara dengan pelatihan, bimtek, diklat, kursus, dsbnya
10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana perkantoran melalui penambahan jumlah sarana mobilitas lapangan, peningkatan, pemenuhan sarana dan prasana perkantoran, serta peningkatan pemeliharaan aset dan pembangunan gedung kantor UPT

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Optimalisasi dan sinkronisasi sistem drainase makro dan mikro melalui operasional dan pemeliharaan sistem drainase yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
2. Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan dengan fokus pada jalan dan jembatan dalam kondisi rusak dan pada wilayah perbatasan antar kabupaten dan wilayah terpencil
3. Peningkatan jaringan irigasi dengan fokus kepada operasional pemeliharaan jaringan irigasi
4. Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus kepada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak
5. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan
6. Mempermudah dalam pelayanan proses pengajuan rekomendasi dan penegakan aturan yang berlaku dan pengendalian tata ruang dan tata bangunan yang menyeluruh
7. Penyediaan bimbingan teknis bagi tenaga ahli jasa konstruksi serta Peningkatan layanan informasi peraturan jasa konstruksi
8. Peningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Dinas PEkerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan fokus kepada tenaga teknis ke-PU-an
9. Peningkatan pelayanan perkantoran dengan prioritas pada pembangunan gedung kantor UPT dan penambahan mobilitas lapangan.

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Memberikan porsi kegiatan yang berimbang antara kegiatan rekonstruksi dan pemeliharaan
2	Meningkatkan sarana sistem drainase	Meningkatnya Sarana sistem drainase	Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana system drainase perkotaan dan lingkungan	Memberikan porsi kegiatan yang berimbang antara pembangunan dan pemeliharaan system drainase perkotaan dan lingkungan
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Meningkatnya sarana infrastruktur irigasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas air irigasi melalui kegiatan peningkatan, rehabilitasi,	Peningkatan dan optimalisasi jaringan irigasi dan ketersediaan air untuk

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta partisipasi petani pemakai air (P3A)	pertanian dan pengguna lainnya
4	Meningkatkan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	Meningkatnya Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan penyelenggaraan bangunan gedung yang berlaku	Memberikan pelayanan prima dalam proses pemenuhan standar teknis, agar tercapai penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna dan masyarakat
5	Menyediakan informasi	Tersedianya informasi tentang	Meningkatkan kualitas	Peningkatan kualitas

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	tentang penataan ruang kepada masyarakat	penataan ruang kepada masyarakat	penyelenggaraan penataan ruang melalui dokumen rencana tata ruang	dokumen perencanaan tata ruang pada kawasan prioritas dan strategis
			Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penataan ruang ruang daerah	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah
			Meningkatkan kualitas media sosialisasi penataan ruang	Peningkatan kualitas media sosialisasi dan system informasi penataan ruang

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

5.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 – 2026.

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlayannya administrasi perkantoran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	

	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah kab / kota	
	Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam satu daerah kab / kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
3	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistim Drainase	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kab / kota	Persentase jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai
4	Program Penataan bangunan gedung	
	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung ber IMB
		Jumlah bangunan gedung ber SLF
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kab / kota	Jumlah Sarpras olah raga / fasilitas umum yang direhab
6	Program Penyelenggaraan	

	Jalan	
	Penyelenggaraan Jalan Kab. / Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik
		Jumlah jembatan dalam kondisi baik
		Persentase panjang jalan yang berleger
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab. / kota	Jumlah luasan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan tata Ruang Daerah Kab / Kota	Persentase tersedianya informasi rencana tata ruang wilayah kabupaten

5.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tercantum pada Tabe

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir		
							2	targ et	Rp (juta)	targ et	Rp (juta)	targ et	Rp (juta)	targ et	Rp (juta)	targ et		Rp (juta)
Meningkatkan kualitas dan Kwantitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas	Luas areal sawah yang ter-aliri jaringan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Prosentase Luas Area sawah yang teraliri	%	74%	76%	34.4011.866.308	76%	39.188.952.150	78%	38.540.703.350	80%	38.526.049.460	82%	37.464.161.600	DPUPR	

Meningkatkan sarana system drainase	Meningkatnya system drainase	Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorong yg dibangun	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem drainase	Presentase jalan yang memiliki system drainase yang memadai	%	3,36%	3,36%	4.600.000,00	3,36%	4.600.000,00	3,36%	4.600.000,00	3,36%	4.600.000,00	3,36%	4.600.000,00	DPUPR
-------------------------------------	------------------------------	---	--	---	---	-------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung pemerintah yang memenuhi standar	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pemerintah dalam kondisi baik yang memenuhi	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase pembangunan gedung negara asset daerah yang memenuhi standar teknis	%	1,36%	4,76%	15.000.000.000	8,16%	15.000.000.000	11,56%	15.000.000.000	14,96%	15.000.000.000	18,36%	15.000.000.000	DPUPR
--	--	---	----------------------------------	--	---	-------	-------	----------------	-------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	-------

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi	Program Penyelenggaraan Jalan	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan	%	81,23%	80%	95.000.000.000	80,25%	95.000.000.000	80,50%	95.000.000.000	80,75%	95.000.000.000	81%	95.000.000.000	DPUPR
Meningkatkan kualitas / kuantitas dan kepatuhan terhadap dokumen tata	Meningkatnya kualitas / kuantitas dan kepatuhan terhadap dokumen tata	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase Penyediaan Dokumen Tata Ruang, Sesuai Dengan Dinamika Perkemb	%	5%	20%	1.175.000.000	40%	945.500.000	60%	302.100.000	80%	363.000.000	100%	1.299.500.000	DPUPR

Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya pelayanan public dan aparatu	Nilai survei kepuasan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terlayannya administrasi perkant	%	100%	100%	14.197.500.000	100%	14.250.000.000	100%	14.300.000.000	100%	14.350.000.000	100%	14.400.000.000	DPUPR
Jumlah SDM yang bersertifikat ketrampilan / kompetensi	Meningkatnya SDM yang bersertifikat ketrampilan / kompetensi	Tersedianya laporan system jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Prosentase Tersedianya jasa konstruksi yang bersertifikat	%	20%	40%	200.000.000	60%	200.000.000	80%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	DPUPR

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran PD ini ditampilkan dalam Tabel

Tabel
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap tahun				Kondisi Akhir tahun OPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase Luas Area sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	74%	76%	76%	80%	82%	82%
2	Presentase jalan yang memiliki system drainase yang memadai	3,36%	3,36 %	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%
3	Prosentase bangunan gedung negara asset daerah yang memenuhi standar teknis	1,36%	4,76%	8,16%	11,56 %	14,96 %	14,96%
4	Prosentase	81,23%	80%	80,25	80,50	80,75	80,75%

	jalan kabupaten dalam kondisi baik dan berkwalitas			%	%	%	
5	Prosentase kegiatan pemenuhan kebutuhan penataan ruang	5%	20%	40%	60%	80%	80%
6	Prosentase terlayaniny a adminstras i perkantora n	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Tersedianys penyedia jasa kontruksi yang bersertifika t	20%	40%	60%	80%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur DPUPR Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian” dapat tercapai.

Banjarnegara, 3 Oktober 2022

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Banjarnegara



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yusuf Winarsono".

YUSUF WINARSONO, ST.,MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 197105071988031007